



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

UL FIKA SARI BINTI RAMLI, Lahir di Buton, 15 Juni 2001, NIK: 9171015506030005, Umur: 23 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Tanjung Ria Dok IX Kampung Tengah, RT 003 RW 005, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: ulfika2@gmail.com / 085254585306. .Selanjutnya disebut **Penggugat**.

lawan

ALDY SAPUTRA HAKIM BIN MUHAMMAD HAKIM, Lahir di Menado, 25 April 2001, NIK: 9171052010020001, Umur: 23 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan: Karyawan di Toko Natura Jaya, Tempat tinggal Toko Natura Jaya, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: aldysyahputrahakim314@gmail.com / 082397518737. Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Jpr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/024/IX/2021, tertanggal 27 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat selama 6 bulan, kemudian pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke beberapa tempat kediaman dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kali Acai;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Aika Febryana Salsabila binti Aldy Saputra Hakim**, lahir di Jayapura, pada tanggal 10 Februari 2022, usia 1 tahun, Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - a. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa sebab dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



c. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

d. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2023 Penggugat pergi ke Sarmi untuk bekerja, kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Selanjutnya, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga Penggugat dan Terguat tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Aldy Saputra Hakim bin Muhammad Hakim**) terhadap Penggugat (**UI Fika Sari binti Ramli**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Abdul Rahman, S.HI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Januari 2024, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil namun kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena untuk berfikir-fikir lagi;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa mediasi tidak berhasil namun demikian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Jpr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Zaenal Ridwan Puarada S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Dra.Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

Panitera Pengnati

ttd

Waani S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 36.000,00

4. Pemberitahuan : Rp. 18.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp.219.000,00

(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Panitera

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.



Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)